

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH OLEH DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURUL AULIA IRMANTO
B021171027



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH OLEH DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

OLEH :

**NURUL AULIA IRMANTO
B021 171 027**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH OLEH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL AULIA IRMANTO

B021 17 1 027


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 25 Maret 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 19610828 1987031 003


Dian Utami Mas Bakar S.H., M.H.
NIP. 19910204 2015042 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 2010121 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nurul Aulia Irmanto
Nomor Induk Mahasiswa : B021 171 027
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Bantuan Stimulan
Bedah Rumah Oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 3 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM
NIP. 196108281987031003

Pembimbing Pendamping



Dian Utami Mas Bakar, SH., MH
NIP. 199102042015042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL AULIA IRMANTO
N I M : B021171027
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULASI BEDAH RUMAH OLEH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Palim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 1973123119903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Aulia Irmanto

Nim : B021171027

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah Oleh Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu
Timur”**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Maret 2022



ig menyatakan,

Nurul Aulia Irmanto

ABSTRAK

NURUL AULIA IRMANTO (B021171027) DENGAN JUDUL **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH OLEH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR”**. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM) sebagai Pembimbing Utama dan (Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan dari bantuan stimulan bedah rumah berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah.

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini populasinya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu dan masyarakat terkait. Untuk sampelnya terdiri dari Kepala Dinas PKPP dan staff, Pokja Kabupaten, dan masyarakat yang mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Keseluruhan sumber data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu kurangnya penegakan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah dalam hal pembuktian pelaksanaan syarat dan kriteria serta objek bantuan penerima, sehingga menurut Penulis pelaksanaannya tidak akuntabel. Dalam hal pengawasan BSBR hanya dilakukan secara random sehingga pemerintah tidak bertanggungjawab atas program yang dilaksanakan dan bertentangan dengan Peraturan bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019.

Kata Kunci: Bantuan Stimulan Beda Rumah, Pelaksanaan, Pengawasan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penuliss sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur”** sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau dalam menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelar permadani-permadani kebaikan sehingga kita semua bisa sampai dalam fase kehidupan yang terang benderang dengan cahaya islam. Semoga teladan beliau dapat menjadi kiblat dalam menjalani kehidupan yang fana ini.

Dalam tahapan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang penulis telah curahkan didalamnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan karena sesungguhnya penulis dengan penuh sadar bahwa kesempurnaan hanya

milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar kedepannya dapat menulis karya yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda Tercinta Irmanto Hafid dan Ibunda Anita Bahar atas segala doa, kasih sayang serta dukungannya yang tiada henti, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Begitu pula dengan saudari Nadjwa Aulia Irmanto, Nailah Aulia Irmanto terima kasih atas semua motivasi belajarnya, dan adik bungsu penulis Nada Aulia Irmanto yang senantiasa menghibur selalu menjadi mood booster bagi penulis. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing I dan Ibu Dian Utami Mas Bakar, SH., MH., selaku pembimbing II, terima kasih atas segala kesabaran, petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis. Begitu pula dengan Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., M.Si., dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lain penulis selalu mendapat doa, dukungan, kritik maupun saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dosen-dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
5. Seluruh **Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

khususnya kepada Pak Ronny, Kak Tri, Pak Gunawan, Pak Usman, Pak Ramalang, dan Pak Bunga.

6. **Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.
7. **Seluruh keluarga** yang sangat penulis cintai yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, nasihat-nasihat, motivasi serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudara **Se-angkatan Pledoi 2017**, teman teman seperjuangan **Prodi Hukum Administrasi Negara**, sahabat **KKN UNHAS Gelombang 104** dan keluarga besar **IPMA Luwu Timur komisariat wotu**.
9. Kedua **Sahabat Perjuangan** saya Andi Ritha Wero W Guna dan Hermawan yang selalu ada, setia menemani, menghibur dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Seluruh teman-teman **Seperjuangan Sejoli** Irfandi ganteng, Erval sayang, Emil cool, Pesal cinta, Yuliana bullisa, Tuti bar-bar, Wanda kalem, dan Bunda Krisda yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.

11. **Sahabat Uno** yakni Sitti Musdalifah, Nur Aqidah, Sarina, Indah Aisyah terima kasih atas dukungan dan motivasinya untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.

12. Kepada ketiga **Orang Terkasih** M Fiqri Haiqal Nirwan, Aza Azzahra dan Gibran Al Ayyubi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Dan teruntuk **Kedua Sahabatku** Jean Deisry Mpareni dan Rahmatullah Pratiwi yang setia menemani, membantu serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

14. **Team Lonely Teenager** (Nadila Jufri, Nur Rahmadani, Putri Rahmadani, Indy Maharani dan Afiati Aldini) yang selalu menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi.

15. Serta terima kasih **Kepada Semua** yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahnya dalam pembuatan skripsi ini.

Dan akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan itu.

Makassar, 15 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Otonomi Daerah	13
1. Dasar Hukum.....	13
2. Pengertian Otonomi Daerah.....	21
3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah.....	24

B.	Pengawasan	26
1.	Pengertian Pengawasan.....	26
2.	Tujuan dan Manfaat Pengawasan.....	20
3.	Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan	23
4.	Pengawasan Bantuan Stimulan Bedah Rumah	45
C.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	46
1.	Dasar Hukum.....	46
2.	Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman	49
3.	Asas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	52
D.	Bantuan Stimulan Bedah Rumah.....	58
1.	Bantuan Stimulan Bedah Rumah.....	58
2.	Standar Rumah Layak Huni.....	62
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63
BAB III	METODE PENELITIAN.....	79
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian	79
B.	Populasi dan Sampel.....	80
C.	Jenis dan Sumber Data	81
D.	Teknik Pengumpulan Data	81
E.	Analisis Data	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	83

A. Pelaksanaan BSBR berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 terkait kriteria dan persyaratan BSBR	83
B. Pengawasan BSBR berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019.....	92
BAB V PENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat tinggal. Dimana peran tempat tinggal sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik perkotaan maupun perdesaan terus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Namun, Sebagian masyarakat

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia pada saat ini yang berada dibawah garis kemiskinan belum sepenuhnya mendapatkan rumah layak huni sebagai kebutuhan dasarnya. Salah satu penyebabnya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi akan kebutuhan rumahnya.

Pada saat ini, seluruh kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam rumah yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Lebih jelasnya diatur Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Selanjutnya, ketentuan diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa stimulan rumah swadaya.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat atau penduduk yang ada di suatu wilayah. Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di daerah dapat mengelola sendiri penyelenggaraan pembangunan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah atau wilayah pemerintahan masing-masing.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk mengatasi masalah pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(KemenPUPR) mengeluarkan program bedah rumah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program yang di kenal dengan program bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki kondisi rumah tidak layak huni. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.²

Program serupa juga telah direalisasikan di kabupaten luwu timur dengan nama program yaitu Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten luwu timur. Program BSBR mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Sebagaimana diatur Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah menjelaskan bahwa Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) adalah bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada MBR penerima manfaat untuk membantu meningkatkan

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018

kualitas rumah yang tidak layak huni. Maksud BSBR merupakan pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki/meningkatkan kualitas rumah sehingga dapat dihuni dengan layak dengan lingkungan yang sehat dan aman. Tujuan BSBR yakni untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Sasaran BSBR yakni MBR di daerah.³

Penerima program BSBR harus memenuhi persyaratan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, yakni:

1. Penerimaan bantuan merupakan MBR yang memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah;
 - c. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kabupaten;
 - d. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. Rumah yang akan diperbaiki yakni rumah tinggal;
 - f. Diutamakan bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenis dari pemerintah (dalam kurun waktu 5 tahun terakhir);
 - g. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB; dan
 - h. Bersungguh-sungguh mengikuti BSBR.

³ Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019

2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas dibuktikan dengan fotokopi sertifikat atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - b) Tidak dalam sengketa; dan
 - c) Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

Adapun persyaratan obyek bantuan stimulan bedah rumah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah yakni:

1. Persyaratan obyek bantuan meliputi kerusakan pada atap, lantai dan dinding padarumah yang akan diperbaiki.
2. Kondisi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rusak berat;
 - b. Rusak ringan atau sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga, yaitu 9 (Sembilan) meter persegi per orang;
 - c. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh MBR sampai paling tinggi struktur tengah; dan
 - d. Bahan lantai, dinding dan atap tidak layak.

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah menjelaskan mengenai pengawasan terhadap program BSBR yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, pokja kabupaten, pokja kecamatan dan pokja desa/kelurahan.

Kelompok kerja atau yang selanjutnya di singkat Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk bertugas membantu pelaksanaan BSBR. Pokja kabupaten adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat kabupaten, Pokja Kecamatan yang dibentuk oleh Camat yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat kecamatan, Pokja Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR ditingkat desa/kelurahan. Sasaran pengawasan terutama difokuskan kepada penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik) dan pelaporan kegiatan.

Pada Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah menjelaskan bahwa yang bertugas membantu pelaksanaan program BSBR yakni Pokja Kabupaten, Di satu sisi pada Pasal 20 menjelaskan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BSBR yakni Pokja Kabupaten. Hal ini menjadi persoalan tersendiri karena pihak yang membantu dalam pelaksanaan

program BSBR, pihak tersebut juga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BSBR tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi dalam pelaksanaan program BSBR masih terkendalanya pelaksanaan program BSBR yang kurang sesuai dengan teknis dan kebijakan pelaksanaan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Program BSBR itu sendiri. Hal ini dikhawatirkan tidak dapat memenuhi tujuan dan sasarannya sebagai program upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah kabupaten luwu timur. Sesuai dari fakta yang dilansir pada berita Luwurayanews.com, keluhan masyarakat mengenai Program BSBR yang masih belum tepat sasaran. Pemerintah kabupaten luwu timur melalui program pemerintah berantas permukiman yang tidak layak huni sepertinya belum dapat berjalan seperti yang masyarakat harapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, banyak warga yang menyampaikan bahwa rumahnya yang telah didata untuk mendapatkan bantuan bedah rumah tetapi hingga saat ini rumahnya sama sekali tidak pernah tersentuh oleh program bantuan bedah rumah. Dalam penentuannya masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak diberikan, lebih jelasnya terlihat dari salah satu warga yang berada di kelurahan tomoni kabupaten luwu timur bernama Samiran yang tinggal bersama keluarganya di rumah berdinding papan dan beratap rumbia yang ketika hujan kebasahan disebabkan atap rumahnya yang sudah berlubang

dibeberapa titik. Samiran menyampaikan bahwa dari tahun lalu rumahnya telah didaftarkan dan didata sebagai penerima program BSBR, namun hingga saat ini tak kunjung ada pembedahan rumah, Samiran menilai bahwa pelaksanaan program bedah rumah kabupaten luwu timur ini tebang pilih.⁴

Jika dilihat dari fakta tersebut, bahwa memang masih ada rumah warga yang bisa dikategorikan tidak layak huni dari segi persyaratan obyek bantuan seperti yang di jelaskan diatas, akan tetapi tidak mendapatkan bantuan bedah rumah. Hal ini juga menjadi pertanyaan padahal dalam pelaksanaan program tersebut ada pihak yang melaksanakan pengawasan, sehingga seharusnya hal ini tidak terjadi.

Terkait dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan dan pengawasan Program BSBR berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Adapun judul yang diangkat adalah **“Implementasi Bantuan Stimulasi Bedah Rumah oleh Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertahanan Kabupaten Luwu Timur”**.

⁴ <https://luwurayanews.com/2021/02/program-bedah-rumah-pemerintah-di-kelurahan-tomoni-kab-luwu-timur-di-duga-abaikan-rumah-warga-yang-tak-layak-huni-lagi/>
Diakses pada tanggal 27 Juni 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan BSBR berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 terkait kriteria dan persyaratan BSBR?
2. Bagaimana Pengawasan BSBR berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan BSBR berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 terkait kriteria dan persyaratan BSBR.
2. Untuk mengetahui Pengawasan BSBR berdasarkan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu:

1. Secara khusus, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu baru dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah.
2. Secara umum, manfaat penelitian ini dilakukan sebagai sebuah syarat penyelesaian masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dimaksudkan dengan penulisan ini sebagai rujukan

bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan akibat yang terjadi kemudian.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Herlina (0501163204), dengan Judul “Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi”, Program Studi Ekonomi Islam, pada tahun 2021. Dengan Rumusan Masalah: Bagaimana hasil analisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing?

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan BSPS, perbedaan dari penelitian diatas yaitu untuk mengetahui keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah dalam menyediakan rumah layak huni, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pelaksanaan terkait syarat dan kriteria serta persyaratan objek bantuan yang harus di penuhi untuk terdaftar sebagai penerima bantuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asriani (1056111036 16), dengan Judul “Implementasi Program Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan

Towuti Kabupaten Luwu Timur”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, pada tahun 2021. Dengan Rumusan Masalah:

Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan BSBR, perbedaan dari penelitian diatas yaitu untuk mengetahui keseluruhan pelaksanaan program BSBR, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pelaksanaan terkait syarat dan kriteria serta persyaratan objek bantuan yang harus di penuhi untuk terdaftar sebagai penerima bantuan dan bagaimana pengawasan terhadap program BSBR berdasarkan dasar hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Dasar Hukum

Keberadaan Pemerintahan daerah secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁵ Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁷

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan meliputi:

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁶ Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H., 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 27.

⁷ *Ibid.*

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintah umum.
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- 3) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut diatur pada Pasal 10 UU 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertanahan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;

e. Moneter dan fisikal nasional; dan

f. Agama

Urusan pemerintahan konkuren diatur Pada Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 menjelaskan meliputi:

1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Beberapa Urusan pemerintahan yang dianggap sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Pasal 12 UU 23 Tahun 2014 meliputi:

a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 23 Tahun 2014, antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan

strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- dan/atau e
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pada pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan, urusan

pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.⁸

2. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otonomi” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.⁹

Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial,

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁹ Suharizal dan Muslim chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 52.

budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.¹⁰

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹¹

Beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan tentang otonomi daerah. Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak

¹⁰ Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 74.

¹¹ Ubedilah, 2000, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta, hlm. 170.

¹² Suharizal dan Muslim chaniago, *Loc.cit*, hlm. 53.

tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoesein mengatakan Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.¹³

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.¹⁴

Secara yuridis yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

¹³ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid*, hal. 14.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan politik Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Tujuan administratif Tujuan administratif perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah,

¹⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.

- c. Tujuan ekonomi Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari 24 peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁶

Adapun Manfaat dari Otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerahdaerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- d. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Elit lokal, yang biasanya tidak

¹⁶ Ani Sri Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 22.

simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.

- e. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.¹⁷

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut dengan berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945 maka dilaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Agar tahap perencanaan sampai pelaksanaan tugas pembangunan nasional dan tugas pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24-25.

diperlukan adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan sehingga bisa mengendalikan proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah.

Pengawasan dalam hukum administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan peranan dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur Negara pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winari, pengawasan adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu pihak untuk memastikan bahwa

¹⁸ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia Yogyakarta, hlm.2.

hasil actual sesuaidengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pengewasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Sedangkan menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁹

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apayang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek

¹⁹ Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 16.

penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.²⁰

2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi administratif keempat setelah perencanaan, organisasi dan manajemen. Mekanisme pemantauan dalam organisasi sangat penting untuk fungsi manajemen. Tentunya, tanpa sistem pemantauan yang baik dan berkesinambungan, implementasi rencana atau prosedur akan melambat. Bahkan tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik

²⁰ *Ibid*, hlm. 17.

pada waktu itu maupun waktu yang akan datang. Dengan pengawasan diharapkan juga agar pelaksanaan rencana memanfaatkan semua unsur manajemen secara efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).²¹

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri di bidang kelembagaan, kepegawaian dan terlaksananya program dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalagunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta penghambat pembangunan.²²

3. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan

Tolak ukur keberhasilan pengawasan tidak dapat hanya dilihat secara sekilas. Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang dilakukan berarti menandakan pengawasan Negara dikatakan gagal. Walaupun hal tersebut mengerucut ke arah hal itu, dapat di duga juga bahwa perangkat pengawasan sudah berjalan dengan baik akan tetapi follow up dari atasan atau orang yang berkuasa tidak ada atau belum dilakukan.²³

Keberhasilan suatu perangkat pengawasan juga tidak dapat diukur banyaknya orang yang bertindak di lingkungan organisasi yang bersangkutan, karena itulah kesimpulan paling dekat yang dapat ditarik dan keadaan sedemikian itu adalah banyaknya penyelewengan dan tegasnya pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Penilaian berjalan tidaknya pengawasan harus dilihat dari tugas dan fungsi badan tersebut. Bila tujuan dari badan

²² *Ibid*, hlm. 25.

²³ *Ibid*

pengawas tersebut sudah tercapai maka pengawasan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari luar atau persepsi masyarakat karena persepsi masyarakat akan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan yang dilihat oleh masyarakat adalah perwujudan aparatur pemerintah yang bersih, kuat, berwibawa serta berdaya guna. Sedangkan tolak ukur yang sebenarnya dari keberhasilan pengawasan adalah tercapainya tujuan awal dibentuknya lembaga pengawasan tersebut.

Pokok-pokok mekanisme pengawasan adalah terdiri dari serangkaian tindakan yang hakikatnya meliputi tiga kegiatan pokok yaitu:²⁴

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan;

²⁴ *Ibid*

- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pemimpin disertai kesimpulan dan saran.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak dapat terlepas antara satu dengan yang lainnya. Keempat unsur tersebut saling berkaitan. Keempat unsur tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas dasar yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan pada pimpinan dan mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan yang dilakukan pada tahap evaluasi dan pelaporan tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik jika sebelumnya pengawas tidak melakukan pengawasan pada penentuan standar.

4. Pengawasan Bantuan Stimulan Bedah Rumah

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah menjelaskan mengenai pengawasan terhadap program BSBR yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, pokja kabupaten, pokja kecamatan dan pokja desa/kelurahan.

Kelompok kerja atau yang selanjutnya di singkat Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk bertugas membantu pelaksanaan BSBR. Pokja kabupaten adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat kabupaten, Pokja Kecamatan yang dibentuk oleh Camat yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat kecamatan, Pokja Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR ditingkat desa/kelurahan. Sasaran pengawasan terutama difokuskan kepada penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik) dan pelaporan kegiatan.

C. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Dasar Hukum

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan yang dimaksud dalam hal ini dilaksanakan oleh:

- a. Menteri pada tingkat nasional;

- b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tujuan perumahan dan Kawasan permukiman diselenggarakan yakni:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman;
- b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan Kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di Kawasan perkotaan maupun Kawasan permukiman;
- d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan dan Kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan di bidang ekonom, sosial, dan budaya; dan

- f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan MBR. Untuk memenuhi kebutuhan bagi MBR pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan

berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan yang dimaksud dapat berupa stimulan rumah swadaya.

2. Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar disamping pangan dan sandang. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat bersamaan dengan penambahan penduduk diperlukan penanganan dengan perencanaan yang

seksama disertai keikutsertaan dana dan daya yang ada dalam masyarakat.²⁵

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa.²⁶ Komarudin menyatakan bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan factor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia.²⁷

Menurut Budiharjo (1998:148) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya.²⁸

²⁵ Alhamidy, Fauzan Aziman, and Zainal Muttaqin, "Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen (Studi Kasus di Kota Bandung)." *Jurnal Recital Review*, Volume 2 Nomor 1, (2020): 90-99.

²⁶ .P. Parlindungan, 1997, *Komentar atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman & Undang-Undang Rumah Susun*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.

²⁷ Komarudin, 1997, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Rakasindo, Jakarta, hlm. 46.

²⁸ Eko Budiharjo, 1998, *Sejumlah masalah permukiman kota*, Alumni, Bandung.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.²⁹

Permukiman Menurut Hadi Sabari Yunus dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Sedangkan Perumahan dikenal dengan istilah housing. Housing berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.³⁰

Penyelenggaraan Kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

³⁰ Hadi Sabari Yunus, 1987, *Subject Master dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota*, Geography Faculty of Gadjah Mada University, Yogyakarta.

dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak atas warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian hukum.

3. Asas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam Bahasa Inggris, kata “asas” diformatkan sebagai “principle” peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.³¹ Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.³² Sedikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas

³¹ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makassar, hlm. 48.

³² Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

hukum bukanlah merupakan peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.³³

Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 memuat norma hukum, kaidah hukum, atau aturan hukum. Dalam norma hukum, kaidah hukum, atau aturan hukum terkandung asas hukum. Dengan demikian, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menetapkan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan berasaskan:

a. Kesejahteraan

Memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu

³³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mnenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34.

mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Keadilan dan pemerataan

Memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan Kawasan permukiman dapat dinikmati secara proposional dan merata bagi seluruh rakyat.

c. Kenasionalan

Memberikan landasan agar kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

d. Keefisienan dan kemanfaatan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

e. Keterjangkauan dan kemudahan

Memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

f. Kemandirian dan kebersamaan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan Kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

g. Kemitraan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

h. Keserasian dan keseimbangan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan polar uang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

i. Keterpaduan;

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar-

instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang dan saling mengisi.

j. Kesehatan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat Kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

k. Kelestarian dan keberlanjutan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas Kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

l. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastruktur, keselamatan, dan keamanan lingkungan, dan berbagai ancaman yang membahayakan

penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan Kawasan permukiman.³⁴

D. Bantuan Stimulan Bedah Rumah

1. Bantuan Stimulan Bedah Rumah

Yang menjadi latar belakang terbentuk dan munculnya Bantuan Stimulan Bedah Rumah adalah menjadi tanggung jawab Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten luwu timur melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengeluarkan program Bedah Rumah dengan nama Program Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Program ini mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah. Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah

³⁴ Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 10-12.

Rumah menjelaskan bahwa Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) adalah bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada MBR penerima manfaat untuk membantu meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

Sasaran program Bantuan Stimulan Bedah Rumah Kabupaten Luwu Timur adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah yang memenuhi kriteria Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, sebagai berikut:

- 1) Penerimaan bantuan merupakan MBR yang memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah;
 - c. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kabupaten;
 - d. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. Rumah yang akan diperbaiki yakni rumah tinggal;
 - f. Diutamakan bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenis dari pemerintah (dalam kurun waktu 5 tahun terakhir);

- g. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB; dan
 - h. Bersungguh-sungguh mengikuti BSBR.
- 2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas dibuktikan dengan fotokopi sertifikat atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - b. Tidak dalam sengketa; dan
 - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

Adapun persyaratan objek bantuan stimulan bedah rumah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perbup No 9 Tahun 2019 yakni:

- 1) Persyaratan obyek bantuan meliputi kerusakan pada atap, lantai dan dinding padarumah yang akan diperbaiki.
- 2) Kondisi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rusak berat;
 - b. Rusak ringan atau sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga, yaitu 9 (Sembilan) meter persegi per orang;

- c. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh MBR sampai paling tinggi struktur tengah; dan
- d. Bahan lantai, dinding dan atap tidak layak.

Kemudian pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah menjelaskan mengenai pengawasan terhadap program BSBR yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilakukan oleh aparat pengawasan pokja kabupaten. Pokja adalah singkatan dari Kelompok Kerja yang dimana berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah menyebutkan bahwa Pokja Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mempunyai tugas pokok:

- a) Melakukan sosialisasi kepada Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan;
- b) Melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan yang masuk dari Pokja Desa/Kelurahan melalui Pokja Kecamatan;
- c) Menyampaikan calon penerima BSBR hasil verifikasi kepada Bupati;

- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
dan
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dari Pokja Kecamatan ke Bupati.

Dilaksanakannya program ini Pemerintah mengharapkan terjadinya pemerataan pembangunan yang ada dimasyarakat. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan pemerintah. Agar program bantuan stimulan bedah rumah lebih tepat sasaran, perlu ada kriteria dan persyaratan penerima bantuan, objek bantuan yang jelas dan tegas.

2. Standar Rumah Layak Huni

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjelaskan bahwa rumah layak huni adalah rumah dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan Kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan.

1. Keselamatan Bangunan

Yang dimaksud meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

2. Kesehatan Penghuni

Yang dimaksud meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

3. Kecukupan minimum luas bangunan

Yang di maksud meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.³⁵

E. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Pada Pasal 2 Perbup No 34 Tahun 2016, menjelaskan mengenai Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

³⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 - 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah; dan
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok Kepala Dinas sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perbup No 34 Tahun 2016, membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perumahan, bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perumahan, bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- l. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat;
- m. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggara kawasan permukiman;
- n. menyelenggarakan penyelesaian masalah/sengketa tanah dalam daerah kabupaten;
- o. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;

- p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- r. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- s. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5 Perbup No 34 Tahun 2016 menjelaskan mengenai tugas pokok Sekretariat yang di pimpin oleh Sekretaris yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan

fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut yakni:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;

- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;

- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pada Pasal 8 Perbup No 34 Tahun 2016 menjelaskan mengenai tugas pokok bidang perumahan yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut yakni:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyediaan perumahan serta bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan rumah susun, rumah khusus, dan rumah umum;
- i. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perumahan;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi bidang penyediaan perumahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan penyediaan perumahan;

- l. melaksanakan pengelolaan rumah khusus;
- m. melaksanakan penghunian dan pengelolaan rumah susun;
- n. melaksanakan fasilitasi pendataan dan verifikasi data *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- o. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- p. melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggara
- q. an bantuan rumah swadaya;
- r. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang;
- s. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan;
- u. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perumahan;

- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11 Perbup No 34 Tahun 2016 menjelaskan tugas pokok Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut yakni:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;

- l. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11 Perbup No 34 Tahun 2016 menjelaskan tugas pokok mengenai Bidang Pertanahan yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang

pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut yakni:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang permasalahan dan

- penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data *base* di bidang pertanahan;
 - j. melaksanakan inventarisasi tanah;
 - k. melaksanakan pemberian ganti kerugian;
 - l. melaksanakan pengurusan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertanahan;
 - o. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin lokasi;
 - q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin membuka tanah;
 - r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pertanahan;

- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, Adapun Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten luwu timur sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perbup No 34 Tahun 2016 yakni:

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan Permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.